BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang mengenai hubungan dengan Allah atau hubungan antar sesama manusia. *Hablum minallah* dapat ditempuh dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. *Hablum minannas* dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian kepada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk Zakat, Infaq, dan Sedekah. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah SWT. Islam tidak menganjurkan seseorang hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, ikut dalam membantu kesusahan hidup orang lain terutama yang memiliki permasalahan ekonomi adalah sebuah kewajiban.

Maka atas dasar itu disyariatkanlah bagi umat muslim untuk menunaikan zakat, dianjurkan untuk berinfak dan bershodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Zakat merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan pemerintah, sebab zakat tidak hanya berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis namun juga vital, dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat juga bukan hanya berdimensi ibadah, melainkan juga bernilai sosial. Didalam zakat terdapat hak orang lain. Islam memastikan keseimbangan pendapatan diantara masyarakat

sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah, agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat sacara totalitas.¹

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum mendapatkan penanganan secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan langkah mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sebagaimana yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan puncak optimalisasi pemberdayaan zakat. Di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar, apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq) tentunya dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi dan dapat mengatasi persoalan ekonomi umat.² Zakat, infaq, dan sedekah merupakan instrumen yang dapat dikembangkan potensinya yang berintikan pada pemerataan pendapatan.

¹ Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khalifah:Zakat (Jakarta:Al-Kautsar Prima, 2008) hal. 3

²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia, 2009) hal. 4

Zakat dari segi bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan dari segi istilah zakat adalah bagian dari harta yang telah mencapai *nishab* yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat akan mencapai fungsi optimal apabila diatur dengan pengelolaan yang baik dengan mengedepankan asas kejujuran dan keakuratan, yaitu dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima yang terdiri dari 8 golongan (*asnaf*).

Instrumen lain selain zakat yang juga dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan shadaqah yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umat. Selain itu tidak terikat oleh batasan jumlah dan waktu untuk mengeluarkannya namun kerelaan dari masing-masing orang yang berinfaq itu sendiri. Sehingga, untuk mengeluarkan infaq tidak hanya terbatas bagi mereka saja yang kaya, melainkan pada siapapun yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari. Adapun arti dari shadaqah memiliki sifat yang lebih luas dibandingkan zakat dan infaq, karena shadaqah itu sendiri adalah pemberian untuk pihak lain yang berupa materi atau atau non materi seperti pikiran, perbuatan dan tenaga. Berbeda dengan infaq yang

³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafah:Zakat* (Jakarta:Al-Kautsar Prima, 2008) Hal.5

ditujukan pada hal-hal yang bersifat materi seperti uang ataupun benda-benda lain yang bermanfaat dan berharga.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia itu sendiri dikelola oleh lembaga pengelola zakat sesuai peraturan pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 amandemen UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah. Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁴.

Maka dalam upaya untuk melayani kepentingan sosial dari zakat ini pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional Kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 Tahun 2014 untuk semakin mengukuhkan peran BAZNAS. Selain didirikan oleh pemerintah pusat, BAZNAS juga di

⁴ Alim Murtani, "Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mayarakat Kecamatan Mandal", Jurnal Al-Qasd, 1 No. 1, (Medan: Fakultas Bisnis Syariah Universitas Potensi Utama), hal. 88

bentuk di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang ditujukan untuk dapat memungut dana ZIS pada wilayah masing-masing.⁵

Adanya UU No.23 pada tahun 2011 tersebut membuat langkah BAZNAS Kabupaten Trenggalek terbentuk untuk melaksanakan fungsi pengelolaan zakat semakin baik dalam membantu kegiatan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan masyarakat melalui program efektif yang bergerak dibidang sosial keummatan dalam upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat di wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam hal pengelolaan dana kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk melaksanakan secara optimal baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian, pemerintah memberikan kewenangan pada tiap BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membentuk sebuah unit badan guna membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini berlaku juga pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Menindak lanjuti dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Trenggalek membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Kantor Pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa bahkan Masjid ataupun Musholla yang ada pada wilayah Trenggalek. Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akan mempermudah BAZNAS Kabupaten

 5 Undang-Undang Republik Indonesa No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5, hal.5

-

Trenggalek untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terkusus dalam hal pengumpulan di Wilayah Trenggalek. Tentunya tujuan utama dari di bentuknya UPZ adalah membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini kinerja UPZ dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah perlu diarahkan yang sesuai agar tercapainya tujuan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Disini UPZ mengumpulkan dana ZIS yang harus disetorkan pada BAZNAS untuk dikelola dan didistribusikan sesuai sasaran secara optimal.

merupakan **UPZ** sarana **BAZNAS** yang mempunyai menghimpun, mendistribusikam dan mengelola dana ZIS untuk membantu mengoptimalkan dalam pengelolaan dana ZIS. Maka BAZNAS Kabupaten Trenggalek membentuk UPZ di sektor-sektor pemerintahan seperti di instansi, di desa, di masjid maupun mushola yang mengelola dana ZIS sesuai dengan tingkatanya. UPZ yang sudah terbentuk di BAZNAS Kabupaten Trenggalek berjumlah 370 yang tersebar di instansi, masjid, musholla maupun di desa. Dari hasil observasi awal yang dilakukan, merumuskan bahwa UPZ yang sudah dibentuk di Kabupaten Trenggalek ternyata belum optimal dalam penghimpunan dana ZIS. UPZ yang di sektor pemerintahan maupun dari ASN dana zakat, infaq, dan shadaqah nya terhimpun cukup maksimal. Dibuktikan dengan adanya 10 UPZ terbaik BAZNAS award di tahun 2022. Namun meskipun begitu UPZ di sektor pemerintahan dana zakat yang terhimpun belum maksimal jika melihat jumlah ASN yang banyak. Sedangkan UPZ di masjid yang sudah di SK-kan oleh BAZNAS Trenggalek berjumlah 59 masjid dan musholla yang telah menghimpun dana zakat (Mal dan Fitrah), infaq dan shadaqah. Akan tetapi, dana dari Infaq dan Shodaqoh digunakan untuk kas masjid, yang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk pembangunan ataupun pengembangan masjid maka akan digunakan dengan persetujuan masyarakat sosial. UPZ yang ada di Kabupaten Trenggalek keberadaanya sebanyak 370 UPZ, dari keseluruhan UPZ yang ada masih banyak yang belum optimal⁶. Apabila Masjid-masjid ataupun musholla di Kabupaten Trenggalek telah di SK-kan semua dan melaporkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tentu ini akan meningkatkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini artinya kinerja pengelolaan UPZ Masjid dalam upaya peningkatan organisasi tata kelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota Pembentukan UPZ Masjid harus terus ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan Pengelolaan UPZ Masjid tersebut dibutuhkan kinerja pegawai yang baik dan fungsi pengelolaan yang berkaitan erat dengan kinerja pegawai dalam hal ini adalah amil. Kinerja amil dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal sesuai visi, misi dan tujuan

⁶ Observasi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada tanggal 05 Januari 2023

lembaga zakat. Dengan begitu artinya zakat memerlukan pihak lain untuk mengelolanya. Artinya unsur manajemen atau pengelolaan menjadi bagian paling penting atau vital sukses tidaknya pengelolaan zakat⁷. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid menjadi sangat penting untuk dilakukan demi mencapai tujuan lembaga yang telah ditentukan diawal. Tidak terkecuali dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) agar secara optimal. Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : "Optimalisasi Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana Optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
- 2. Apa yang menjadi kendala optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat:Institut Manajemen Zakat, 2004), Hal. 352

 Apa solusi untuk mengatasi kendala optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) ZIS di Kabupaten Trenggalek.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala optimalisasi pengelolaan
 UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat,
 Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi kendala optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid dalam Upaya Peningkatan Organisasi Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teritis maupun praktisi.

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberi informasi, memperluas wawasan dan menambah ilmu mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa akan datang pada bidang yang sama dan sebagai referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktisi

A. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan atau tata kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat diperoleh suatu informasi baru tentang strategi pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien, untuk kemudian dikembangkan di berbagai lembaga Organisasi Pengumpul Zakat guna tercapainya tujuan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah secara maksimal.

B. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah yang diperlukan sebagai strategi pelaksanaan yang baik dan benar.

C. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai manajemen zakat, infaq, dan sedekah sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti sekarang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terkait penelitian ini dijabarkan agar kedepannya lebih mudah dipahami, hal-hal terkait penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penrgasan Konseptual

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik dalam meningkatkan pekerjaan,sehingga diharapkan dengan melaksankan kegiatan yang maksimal dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi yang bisa dicapai.⁸

b. Pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga). Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 didalam BAB 1 pasal 1 poin 1 yang berbunyi Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁸ Tim Prima Pena, Kamu Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015), Hal. 562

⁹ A.n. Kemenag, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2019, (https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=342), diakses pada 25 Oktober 2022

c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam Negeri maupun luar Negeri. 10

d. Tata Kelola (Governance)

Tata kelola (governance) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.¹¹

2. Secara Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan secara Operasional, secara praktik, secara rill dalam lingkup objek penelitian. Dari judul diatas maka secara operasional disebutkan bahwa:

- Sumber daya manusia Amil yang kompeten.
- b. Pengorganisasian UPZ masjid yang tertata dengan baik.
- Kerjasama dengan lembaga terkait pengelolaan zakat.
- d. Evaluasi kinerja dalam meningkatkan pengelolaan organisasi tata

¹¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Ciputat:Institut Manajemen Zakat, 2004

¹⁰ http://sumsel.baznas.go.id diakses 02 Februari 2023

kelola ZIS.

Kajiannya dilatar belakangi dengan menjelaskan tentang optimalisasi pengelolaan UPZ Masjid di Kabupaten Trenggalek, yang mana UPZ Masjid di Kabupaten Trenggalek itu sendiri keberadaanya belum optimal, yang mana pembentukan dan SK dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek belum merata. Apabila masjid dan mushola di Kabupaten Trenggalek telah di SK-kan semua dan mengoptimalkan pengelolaan UPZ Masjid tentu akan meningkatkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Trenggalek. Artinya kinerja pengelolaan UPZ Masjid dalam upaya peningkatan organisasi tata kelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) masih perlu doitingkatkan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, maka sistematis penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai alat analisa terhadap data penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi

teori tentang optimalisasi, pengelolaan zakat, UPZ Masjid serta tata kelola zakat, infak, dan sedekah, dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengkaji tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji hasil paparan data dan analisis yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang keterkaitan anatara pola-pola dan kategori antara hasil temuan penelitian dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan pembahasan yang disajikan dalam bentuk kesimpulan yang mencerminkan dari temuan-temuan sesuai dengan rumusan masalah. Kemuian disertai saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.